



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR BULAN DENGAN DESA
SUNGAIDANAU, DESA JOMBANG, DESA SATUI BARAT DAN
DESA SATUI TIMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Sinar Bulan dan Desa Pendamaran Jaya di Kecamatan Satui Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau, Desa Jombang, Desa Satui Barat, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR BULAN DENGAN DESA SUNGAIDANAU, DESA JOMBANG, DESA SATUI BARAT DAN DESA SATUI TIMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.

6. Titik koordinat selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau, Desa Jombang, Desa Satui Barat, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau, Desa Jombang, Desa Satui Barat, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Jombang Kecamatan Satui;
- b. sebelah timur : Desa Satui Barat Kecamatan Satui;
- c. sebelah selatan : Desa Satui Timur Kecamatan Satui; dan
- d. sebelah barat : Desa Sungaidanau Kecamatan Satui.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
 - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 324524, Y: 9586159 berada di pertigaan Sungai Jombang dan Sungai Batulaki yang merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Sungaidanau, dan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Batulaki sampai dengan TK 02; dan
 - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 324993, Y: 9585690 yang merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Jombang, dan Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 03.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- TK 02 dengan koordinat UTM X: 324993, Y: 9585690 yang merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Jombang, dan Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 03;
 - TK 03 dengan koordinat UTM X: 324914, Y: 9583952 terletak di Jalan Nasional Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 04;
 - TK 04 dengan koordinat UTM X: 325012, Y: 9583550 terletak di as (*median line*) Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri Sungai Satui menuju TK 05; dan
 - TK 05 dengan koordinat UTM X: 323871, Y: 9581907 terletak di as (*median line*) Sungai Satui, merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Sungaidanau, dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri sungai ke arah utara menuju TK 01.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- TK 04 dengan koordinat UTM X: 325012, Y: 9583550 terletak di as (*median line*) Sungai Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri Sungai Satui menuju TK 05; dan
 - TK 05 dengan koordinat UTM X: 323871, Y: 9581907 terletak di as (*median line*) Sungai Satui, merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Sungaidanau dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya menyusuri sungai ke arah Utara menuju TK 01.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Bulan dengan Desa Sungaidanau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:
- TK 05 dengan koordinat UTM X: 323871, Y: 9581907 terletak di as (*median line*) Sungai Satui, merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Sungaidanau dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya menyusuri sungai ke arah utara menuju TK 01; dan
 - TK 01 dengan koordinat UTM X: 324524, Y: 9586159 berada di pertigaan Sungai Jombang dan Sungai Batulaki yang merupakan titik batas 3 (tiga) Desa yakni Desa Sinar Bulan, Desa Sungaidanau, dan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah $\pm$ 5,49 Kilometer Persegi atau 549 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

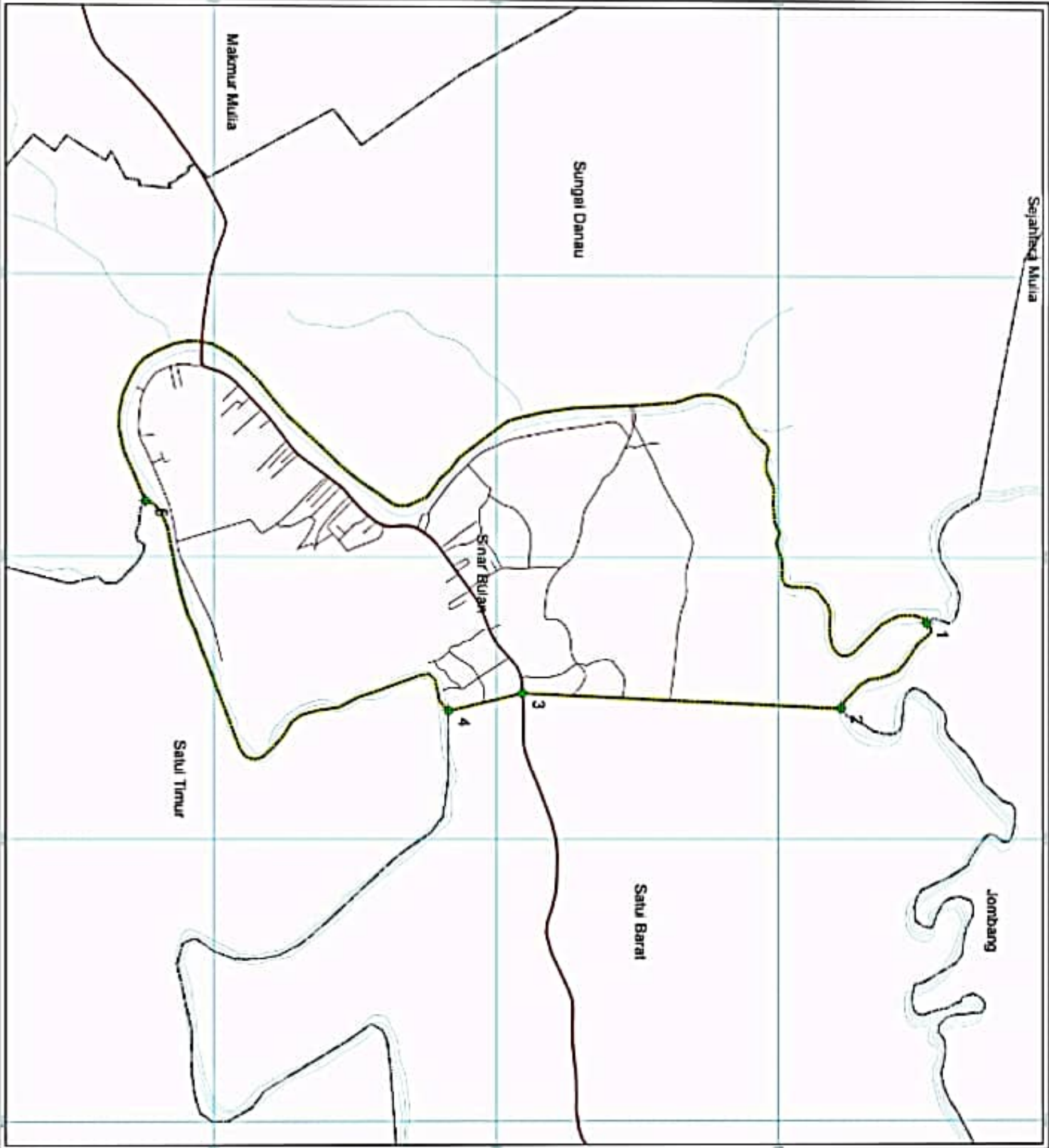
H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 54



LAPORAN
PELATIHAN BUKTI TANAH BUREU
MOMOR
TENANG
PENYANGGIAN DAN PENGELOMPOKAN BATAS DESA SIKAR BULAN DENGAN
DESA SUNDANAI, DESA JERABAS, DESA SATU BARAT DAN
DESA BATU TIMUR Kecamatan Batu Kambur Kabupaten Bureu
Tahun 2022

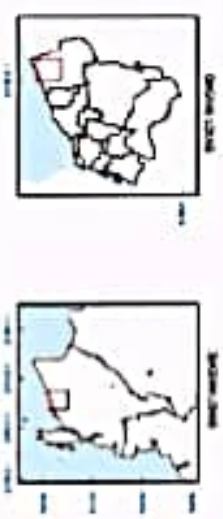
PETA BATAAS DESA
Kode Wilayah : 63.10.04.2025
DESA SINAR BULAN
KECAMATAN SATU
KABUPATEN TANAH BUMBU

SKALA 1 : 7000



0 100 200 300 400 500 600 700

meters

[illegible]

PENGANTAR : KATA PENGANTAR
 BAB I PENDAHULUAN
 BAB II PEMBAHASAN
 BAB III PENUTUP

STRENGTHENING

- ▲— Jarak Mediasi
- ▲— Jarak Kuantitatif
- ▲— Sungai
- ▲— Batas Desa Sinar Buluh
- ▲— Batas Desa Lainnya
- ▲— Batas Kecamatan

Tr	X	Y
1	324524	9586189
2	324993	9585696
3	324914	9583953
4	325012	9583550
5	323871	9581906

DUPATI TANJAH BUMBUL,

H. M. ZAFULLAH AZHAR

Author's Address:
 Department of Psychology
 University of California, San Diego
 3541 La Jolla Village Drive, Room 0434
 San Diego, CA 92093-0434
 USA
 E-mail: andrew@uclink.berkeley.edu